

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SPIP

17/ PW.01-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2021: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 17/PW.01-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- UU No 17 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas (Satgas) SPIP di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP; Pejabat/Personil Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sesuai dengan kedudukan dalam Satgas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas SPIP perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 08 Januari 2021.

- **Lampiran 5 halaman**